



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN**

Jl. Poros Makassar-Parepare Km.83, Pangkep, Sulsel, 90655

Telp. (0410) 2312703, 2312704 Faks.: (0410) 2312705

Laman: [www.polipangkep.ac.id](http://www.polipangkep.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor: 2430/PL22.1/SE/2020

**Tentang**

**Kelanjutan Kesiapsiagaan serta Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi COVID-19  
di Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan**

Yth. **Sivitas Akademika Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.**

Mencermati dan menindaklanjuti status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang masih terus mewabah dan belum sepenuhnya terkendali, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19; Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor: 11 Tahun 2020; Surat Edaran MENPAN RB Nomor: 58 Tahun 2020 dan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dan Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tata Normal Baru; dan Surat Edaran Kemendikbud Nomor: 4 Tahun 2020 dan Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa darurat Penyebaran COVID-19; dan Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan COVID-19; dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai kemendikbud dalam Tata Normal Baru; Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 443.2/3450/Disdik; Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam Penanganan COVID-19 yang saat ini berada pada Zona kuning, maka Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Politani Pangkep) memutuskan untuk tetap melanjutkan kebijakan terkait pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 di lingkungan Politani Pangkep dengan beberapa persiapan, sebagai berikut:

1. Kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan diharapkan tetap terus mempraktikkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta secara aktif dan konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan COVID-19 sesuai dengan protokol dan pedoman yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana Surat Edaran Direktur sebelumnya dilanjutkan sampai tanggal 18 Desember 2020, dengan kebijakan sebagai berikut:
  - 2.1. Semua kegiatan kemahasiswaan di kampus Politani Pangkep, tetap dihentikan sementara sampai 18 Desember 2020;
  - 2.2. Pelaksanaan kegiatan akademik (terori dan praktik) untuk mahasiswa **angkatan 2020** tetap dilaksanakan secara daring atau kegiatan praktek dapat dilakukan di daerah masing-masing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Jurusan/Prodi yang mendapat persetujuan dari Direktur;
  - 2.3. Pelaksanaan kegiatan Praktik mahasiswa jenjang Diploma tiga dan Diploma empat dilaksanakan secara luring di kampus Politani mulai tanggal 9 Nopember 2020;
  - 2.4. Pelaksanaan kegiatan praktik sebagaimana pada point (2.3) di atas, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh Jurusan dan Program Studi yang telah mendapat persetujuan dari Direktur;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN**

Jl. Poros Makassar-Parepare Km.83, Pangkep, Sulsel, 90655

Telp. (0410) 2312703, 2312704 Faks.: (0410) 2312705

Laman: [www.polipangkep.ac.id](http://www.polipangkep.ac.id)

---

- 2.5. Mahasiswa yang diperbolehkan masuk ke kampus untuk melaksanakan kegiatan Praktik adalah mahasiswa yang ada namanya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Jurusan dan Program Studi;
- 2.6. Selama kegiatan praktik berlangsung di dalam kampus, semua pihak yang terlibat harus mengikuti protokoler pencegahan COVID-19;
- 2.7. Selama Mahasiswa berada dilingkungan sekitar kampus (asrama, rusunawa, pondokan) diminta untuk tetap meminimalisir adanya kontak langsung dengan orang banyak dan atau menghindari kerumunan, dan bagi mahasiswa yang ingin tinggal di asrama/rusunawa agar melapor ke pengelola masing-masing;
- 2.8. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kegiatan praktik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Jurusan dan Program Studi, diharuskan kembali ke daerah asal masing-masing dan tidak diperkenankan masuk ke dalam kampus Politani;
- 2.9. Mahasiswa yang merasakan gejala demam, batuk, pilek, sesak napas agar segera memeriksakan diri ke pusat layanan kesehatan terdekat atau SATGAS COVID-19 setempat;
- 2.10. Mahasiswa yang melaksanakan Uji kompetensi, diizinkan ke kampus sesuai dengan perencanaan dari masing-masing jurusan yang akan melaksanakan uji kompetensi secara luring dengan tetap mengikuti panduan protokoler pencegahan penyebaran covid-19;
- 2.11. Program studi yang akan memberangkatkan mahasiswa PKPM, TEFA dan PRAKERIN agar berkoordinasi dengan Jurusan dan melakukan penjadwalan pelaksanaan dengan tetap mengikuti aturan/kebijakan di industri/instansi sebagai tempat melakukan kegiatan PKPM, TEFA dan PRAKERIN;
- 2.12. Pimpinan Jurusan dan program studi berkoordinasi dan mengorganisir pelaksanaan **proses belajar mengajar secara daring** sesuai kemampuan dan kondisi kegiatan akademik masing-masing jurusan dan membuat laporan secara tertulis;
- 2.13. ASN tenaga kependidikan/tenaga kontrak, tetap dapat bekerja dari rumah (BDR) atau tetap masuk kerja seperti biasa dengan mengikuti SOP penanganan COVID-19, atau mengisi absensi manual, bagi ASN yang memperoleh tunjangan kinerja (TUKIN) agar bisa memenuhi kewajiban sesuai Surat Edaran Direktur Nomor 1152/PL22/KP/2020, tentang Pembayaran TUKIN, dengan tetap meningkatkan kehati-hatian terhadap penyebaran virus COVID-19 dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 2.13.a. Tetap melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)/uraian tugas;
  - 2.13.b. Menata Kembali sistem kerja pada masing-masing unit dengan melakukan pembagian pelaksanaan tugas kedinasan dengan ketentuan, jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor per harinya paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari seluruh jumlah pegawai dan pembagiannya dilakukan secara merata, sehingga tidak menumpuk pada suatu bagian tertentu;
  - 2.13.c. Pekerjaan yang dilakukan dari rumah, disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada;
  - 2.13.d. Sebelum bekerja dari rumah terlebih dahulu harus menyampaikan ke atasan langsung, maksud bekerja dari rumah dan pekerjaan yang akan dikerjakan;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN**

Jl. Poros Makassar-Parepare Km.83, Pangkep, Sulsel, 90655

Telp. (0410) 2312703, 2312704 Faks.: (0410) 2312705

Laman: [www.polipangkep.ac.id](http://www.polipangkep.ac.id)

- 2.13.e. Atasan langsung masing-masing bertanggungjawab mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan di rumah dan selanjutnya pada setiap akhir minggu memberikan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan benar melakukan pekerjaan dari rumah;
- 2.13.f. Rapat koordinasi dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media/aplikasi daring;
- 2.13.g. Bagi seluruh ASN dan tenaga kontrak yang terindikasi ada gejala dan terinfeksi COVID-19 pada dirinya, harus memeriksakan diri ke Pusat layanan kesehatan terdekat atau SATGAS COVID-19 dan melapor ke Direktur Politan Pangkep serta tidak masuk dan melakukan pekerjaannya di dalam kantor sesuai protokol kesehatan dan SOP Pencegahan dan Penanganan COVID-19;
- 2.13.h. Bagi tenaga kependidikan ASN dan tenaga kontrak yang karena urgensi pekerjaannya harus dilaksanakan di kantor maka yang bersangkutan dapat masuk kantor dengan memperhatikan/mengikuti SOP Pencegahan dan Penanganan COVID-19;
- 2.13.i. Bagi tenaga kontrak kebersihan, satuan pengamanan, dan pengemudi tetap melaksanakan tugas di kantor dengan memperhatikan/mengikuti SOP Pencegahan dan Penanganan COVID-19;
- 2.13.j. Pegawai yang melaksanakan pekerjaan dari rumah harus sama bobotnya dengan bekerja di kantor, agar nilai pekerjaannya dapat dianggap sama dengan bekerja di kantor, sehingga TUKIN dan lauk pauk bisa dibayarkan secara penuh (*full*), yang dibuktikan dengan mengisi laporan harian (*logbook*).
3. Satuan Pengamanan Kampus bertanggungjawab penuh terhadap keamanan kampus, dan secara tegas tetap untuk melarang mahasiswa yang tidak berkepentingan masuk ke dalam kampus dengan alasan apapun, sejak tanggal 17 Maret 2020 dan dilanjutkan hingga tanggal 18 Desember 2020;
4. Satuan Pengamanan Kampus secara tegas melarang kepada masyarakat yang tidak berkepentingan di dalam kampus dan atau yang memiliki kepentingan khusus (termasuk pekerja proyek), agar mematuhi aturan protokol/SOP penanganan COVID-19, dan setiap saat melakukan koordinasi dengan SATGAS COVID-19 yang dibentuk oleh Pemerintah dan Satuan Pengamanan POLRI dan TNI setempat;
5. Menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang memungkinkan terjadinya kerumunan banyak orang, sehingga tidak memungkinkan dilakukan tindakan kesiapsiagaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-19;
6. Melarang perjalanan ke luar negeri bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
7. Pimpinan Politan Pangkep, Jurusan dan Program Studi diharapkan tetap melakukan koordinasi dengan mitra perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri atas penudaan kegiatan dengan tetap menjaga etika hubungan kerjasama;
8. Kunjungan mitra dan tamu dari luar negeri dihentikan sementara, dan kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang terkait dengan mitra dan tamu, diharapkan melakukan komunikasi untuk menyampaikan penghentian sementara ini;
9. Menganjurkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk tidak melakukan perjalanan di dalam negeri yang tidak penting dan potensial terinfeksi COVID-19.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN**

Jl. Poros Makassar-Parepare Km.83, Pangkep, Sulsel, 90655

Telp. (0410) 2312703, 2312704 Faks.: (0410) 2312705

Laman: [www.polipangkep.ac.id](http://www.polipangkep.ac.id)

---

Selain hal tersebut di atas, Politani Pangkep tetap menjalankan kegiatan seperti biasa dan akan dilakukan penyesuaian dengan perkembangan COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini dibuat menjadi acuan bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Politani Pangkep. Semoga kita semua senantiasa mendapat Rahmat dan Perlindungan dari Allah SWT.

Pangkep, 06 November 2020

Direktur,

Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan



**Dr. Ir. Darmawan, M.P.**

NIP. 19670202 199803 1 002